



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Nila Suharsih, SE, Kepala Seksi Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**AUDRIN VICHITRA, SH, MH
NIP.196912271999031004**

**NILA SUHARSIH, SE
NIP. 196601091986092001**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Sunar Nugroho Adiatmoko, SKM, M.Si Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**AUDRIN VICHITRA, SH, MH
NIP.196912271999031004**

**SUNAR NUGROHO ADIATMOKO,
SKM, M.Si
NIP. 197310211994031006**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Balkis Aprilia, S.Sos Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**AUDRIN VICHITRA, SH, MH
NIP.196912271999031004**

**BALKIS APRILIA, S.Sos
NIP. 198404142008042001**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Herlan, SE, Analis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**FITRI HARTIKA, SH
NIP. 196502032007012003**

**HERLAN, SE
NIP. 196701262006041002**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Dwi Mahendra, Pengadministrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**FITRI HARTIKA, SH
NIP. 196502032007012003**

**DWI MAHENDRA
NIP. 197409212007011004**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Suhana, S.Ip Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan pengembangan Potensi Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**Drs. SUPARLAN, MM
NIP.196606251995121001**

**SUHANA, S.Ip
NIP. 196604251986032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Wiwin Ansyori, Pengadministrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan III**

**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SUANDI, S.Ip
NIP. 197506031994021004**

**WIWIN ANSYORI
NIP. 197410162008011014**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Rosdiani, SH, Pengantar Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan
dan Produktivitas
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**BALKIS APRILIA, S.Sos
NIP. 198404142008042001**

**ROSDIANI, SH
NIP. 197707072006042030**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Muhammad Apriadi, A.Md, Instruktur Pelaksana Lanjutan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan
dan Produktivitas
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**BALKIS APRILIA, S.Sos
NIP. 198404142008042001**

**MUHAMMAD APRIADI, A.Md
NIP. 198104052011011005**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Gina Silviana, SH, Mediator Hubungan Industrial, pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Seksi Hubungan Industrial
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

NILA SUHARSIH, SE
NIP. 196601091986092001

GINA SILVIANA, SH
NIP. 198606152011012003



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Amrah Sakti, SH, MH, Analis Keselamatan Kerja, pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SUNAR NUGROHO ADIATMOKO, SKM, M.Si
NIP. 197310211994031006**

**AMRAH SAKTI, SH, MH
NIP. 197409301995031003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Eva Yesvania, SE , Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

Drs. SUPARLAN, MM
NIP.196606251995121001

EVA YESVANIA, SE
NIP. 198403112005012003



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Noviar Rustina Kepala Seksi Pengolahan Data Pelaporan dan Sistem Informasi, pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**Drs. SUPARLAN, MM
NIP.196606251995121001**

**NOVIAR RUSTINA
NIP.196911221990032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Purwantoro, A.Md, Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**FITRI HARTIKA, SH
NIP. 196502032007012003**

**PURWANTORO, A. Md
NIP. 197911132007011011**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Salbiah, Analis Pengembangan Potensi Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan
Pengembangan Potensi Daerah
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SUHANA
NIP. 196604251986032003**

**SALBIAH
NIP. 197408142007012032**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Ratih Selfina, A.Md Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

MUHAMMAD ABDUH, SE, MM
NIP. 197612032010011004

Pembuat Pernyataan,

RATIH SELFINA, A.Md
NIP. 198803062011012004



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Fitri Yansyah, SE Analis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan III**

**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SUANDI, S.Ip
NIP. 197506031994021004**

**FITRI YANSYAH, SE
NIP. 198707212011012005**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Dewi Sartika, A.MD Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

ZURYANTINA, SE
NIP. 198511222010012004

DEWI SARTIKA, A.Md
NIP. 198205062010012015



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Usap Asbani Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

ZURYANTINA, SE
NIP. 198511222010012004

USAP ASBANI
NIP. 196803221989101001



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Agung Fahlevi, SE, Analis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**

**AGUNG FAHLEVI, SE
NIP. 198509022011011003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Dr. David Oktaviandi, SP, MT, Analis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**

**Dr. DAVID OKTAVIANDI, SP, MT
NIP. 197410262002121004**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Zubaidah Apriliyanti, A.Md, Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**

**ZUBAIDAH APRILYANTI, A.Md
NIP. 198804092011012003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Abdul Samaza, Pengadministrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**

**ABDUL SAMAZA
NIP. 196806142007011008**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Sutria Bendahara Penerima pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

ZURYANTINA, SE
NIP. 198511222010012004

SUTRIA
NIP. 199307062015032001



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Tri Apria Sari, A.Md Arsiparis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SISKA AMALYA, S.Sos
NIP. 198001012009032004**

**TRI APRIA SARI, A.Md
NIP. 1986040620100120164**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Sri Nurwanti, A.Md Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**SISKA AMALYA, S.Sos
NIP. 198001012009032004**

**SRI NURWANTI, A.Md
NIP. 198505142011012006**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Komariah, SH Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**H. ABDUL GHONI, SE. M.Si
NIP. 196501201989031008**

**KOMARIAH, SH
NIP. 196601151986032006**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Arbian Eka Putra, SE. MM Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**H. ABDUL GHONI, SE. M.Si
NIP. 196501201989031008**

**ARBIAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Drs. Suparlan, MM Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**H. ABDUL GHONI, SE. M.Si
NIP. 196501201989031008**

**Drs.SUPARLAN,MM
NIP. 196606251995121001**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Audrin Vichitra, SH, MH Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**H. ABDUL GHONI, SE. M.Si
NIP. 196501201989031008**

**AUDRIN VICHITRA, SH, MH
NIP. 196912271999031004**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Bakir, SE Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**H. ABDUL GHONI, SE. M.Si
NIP. 196501201989031008**

**BAKIR, SE
NIP. 196010081983031011**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Siska Amalya, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

KOMARIAH, SH
NIP.196601151986032006

SISKA AMALYA, S.Sos
NIP. 198001012009032004



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Zuryantina, SE, MM, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

KOMARIAH, SH
NIP.196601151986032006

ZURYANTINA, SE
NIP.198511222010012004



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Sagita Desiyana, S.Psi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang

Pembuat Pernyataan,

KOMARIAH, SH
NIP.196601151986032006

SAGITA DESIYANA, S.Psi
NIP. 198712102011012020



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Fitri Hartika, SH Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

8. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
9. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
11. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
12. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
13. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
14. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**FITRI HARTIKA, SH
NIP. 196502032007012003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Suandi, S.Ip Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBIAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**SUANDI, S.Ip
NIP. 197506031994021004**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Ngan Sui Tie Kepala Seksi Informasi Pengaduan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

BAKIR, SE
NIP. 196010091983031011

NGAN SUI TIE
NIP. 19640621 1985122001



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Muhammad Abduh, SE, MM Kepala Seksi Pengolahan Data Pelaporan dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**BAKIR, SE
NIP. 196010091983031011**

**MUHAMMAD ABDUH, SE, MM
NIP. 197612032010011004**

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS



Saya Abdul Jalal Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**BAKIR, SE
NIP. 196010091983031011**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBIAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBIAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**



Lampiran I : Peraturan Menteri Pan dan RB
Nomor : 49 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Melinda Milans, SE. MM Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Pangkalpinang, 05 Februari 2018

Menyaksikan :

**Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu & Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang**

Pembuat Pernyataan,

**ARBIAN EKA PUTRA, SE, MM
NIP. 198209132005011006**

**MELINDA MILANS, SE, MM
NIP. 198205102009032003**